

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat

1. Pengertian Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adat merupakan perilaku atau tindakan yang telah menjadi kebiasaan.⁶ Adat merupakan suatu perilaku dari masyarakat secara terus menerus dan turun temurun yang wajib mereka taati bersama. Misalnya, ketika ada festival adat di Tana Toraja, seperti upacara Rambu Solo (tradisi pemakaman), masyarakat Toraja tetap memegang teguh tradisi nenek moyang mereka. Mereka mempercayai mitos bahwa nenek moyang asli Toraja turun langsung dari surga menggunakan tangga, yang berfungsi sebagai media komunikasi dengan Puang Matua (satu-satunya Tuhan). Jadi inilah yang dimaksud dengan adat yang merupakan suatu tradisi/kebiasaan yang mereka percaya secara bersama.⁷

Menurut Anton M. Moeliono, adat adalah seperangkat aturan atau ungkapan yang secara umum diikuti dan diterapkan sejak lama. Di sisi lain, A.G. Pringgodigdo berpendapat bahwa adat adalah bagian dari kehidupan manusia yang berkembang melalui upaya manusia di

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 5.

⁷Wardima Anugrah Pratama, *Paradigma Hukum Adat (Hukum Dalam Prespektif Masyarakat Hukum Adat)*, 2012, 22.

wilayah tertentu di Indonesia. Adat juga berfungsi untuk mengatur tata tertib dan perilaku masyarakat.

Moh. Koesnoe menyatakan bahwa adat merupakan keseluruhan ajaran dan praktik yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, di mana ajaran dan praktik tersebut lahir dari pandangan masyarakat tentang manusia dan dunia. Sementara itu, menurut Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, adat adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan berulang-ulang.⁸

Menurut Haji Mohd. Din Ali, terdapat kesalahpahaman umum yang terjadi ketika adat dijadikan sebagai dasar pembelajaran. Adat seringkali dipandang hanya sebagai kebiasaan, kelaziman, atau tradisi masyarakat Melayu. Namun, Din Ali menegaskan bahwa adat sebenarnya adalah sebuah institusi yang diatur oleh undang-undang dan kebiasaan, yang berfungsi untuk mengatur aspek sosial, politik, dan struktur konstitusional pemerintahan pada masanya.

Maclver mendefinisikan adat sebagai norma-norma yang umum diterima dan diyakini secara sosial. Ini mencakup aturan-aturan yang diterima tentang perilaku sehari-hari seperti makan, berbicara, bertemu teman, mendidik anak-anak, dan merawat orang tua. Masyarakat secara

⁸ Teuku Muttaqim Mansur, *Hukum Adat Perkembangan Dan Pembaruannya*. Sulaiman, (Darussalam- Banda aceh, 2018), 9.

tidak sadar menginternalisasi adat-adat ini sesuai dengan kehidupan mereka di berbagai daerah. Adat merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kelompok dan harus ditanamkan dengan kuat agar masyarakat dapat mengikuti adat dengan benar.⁹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai adat, dapat disimpulkan bahwa adat adalah kumpulan kebiasaan, tradisi, dan tingkah laku yang diikuti secara konsisten oleh masyarakat untuk mengatur tata hidup mereka agar teratur dan tertib. Namun, ada pendapat lain dari para ahli yang menyarankan perlunya pembaruan dalam definisi adat. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap adat telah berubah seiring perubahan ruang dan waktu. Adat tidak hanya dipahami sebagai hal yang biasa, tetapi juga dianggap memiliki kedudukan seperti undang-undang. Oleh karena itu, jika suatu adat bertentangan dengan undang-undang, adat tersebut dianggap tidak sah atau tidak berlaku.

2. Hukum Adat

Adat adalah sisa-sisa kepercayaan asli yang diturunkan dari generasi ke generasi yang mencakup aturan-aturan wajib yang telah mendarah daging yang disimbolkan dengan artefak-artefak dan diresapi oleh komunitas masyarakat untuk memelihara kehidupan,

⁹Ibid., 11.

meningkatkan kesusilaan dan mendatangkan kehidupan bagi yang melaksanakannya. Namun jika didapati terdapat pelanggaran-pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi bahkan dapat mendatangkan kebinasaan. Aturan-aturan dari adat tersebut menjadi sebuah system nilai yang diatur didalam hukum adat.

Istilah "hukum adat" berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata "hukm" yang berarti perintah atau ketentuan, dan "adah" yang merujuk kepada tradisi atau kebiasaan.¹⁰ Mustari Fide menyatakan bahwa hukum adat mengandung aturan-aturan kehidupan yang, meskipun tidak diresmikan dalam hukum formal, tetapi dihormati dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan keyakinan yang kuat. Kemudian, Mustari Fide menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam hukum adat, seperti tindakan yang dilakukan secara berulang, pola perilaku yang terstruktur dan teratur, nilai-nilai sakral yang terlibat dalam perilaku tersebut, otoritas kepala adat dalam pengambilan keputusan, sanksi adat sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum, karakteristik tidak tertulisnya yang menyebabkan kepatuhan dan pengakuan karena otoritasnya. Dengan demikian adat dan Hukum adat selalu berdampingan, tidak memperkuat eksistensi dan kewibawaan

¹⁰Rosdalina, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 17.

yang ada pada adat sehingga adat semakin ditaati dan mengikat kehidupan bermasyarakat.

3. Tujuan Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang terkenal dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ini merupakan hukum asli yang muncul dari norma-norma yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta dihormati oleh masyarakat dengan kesadaran hukum mereka sendiri. Hukum adat adalah bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat, yang diterima sebagai sistem hukum dan berdasarkan pengalaman empiris dari masa lampau. Ini dianggap adil dan sah secara normatif, sehingga memiliki kewajiban yang mengikat.¹¹

Tolib Setiady, dalam bukunya yang berjudul 'Inspirasi Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan', menguraikan beberapa tujuan Adat, antara lain:

- a. Sebagai panduan perilaku, hukum adat berfungsi sebagai arahan bagi manusia dalam bertindak dan berperilaku di dalam masyarakat. Panduan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk menghindari pelanggaran hukum yang bisa merugikan baik diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

¹¹H. Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat* (Bandung: Alumni Bandung, 1980), 2-3.

- b. Dalam fungsi pengawasan, petugas adat menggunakan hukum adat untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum adat.
- c. Untuk mengembangkan sistem hukum nasional, tidak hanya mencakup pembuatan hukum baru yang memenuhi standar keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip bangsa sesuai dengan Pancasila, yang merupakan landasan ideologi nasional.
- d. Mendukung dan Menghidupkan Identitas Nasional, Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang mencerminkan warisan budaya Indonesia. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri, semangat nasionalisme, dan rasa bangga bagi semua penduduk Indonesia.
- e. Hukum adat dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus antarwarga masyarakat yang tunduk pada hukum adat dalam praktik peradilan, baik secara praktis maupun teoritis.
- f. Sebagai salah satu aspek penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia, hukum adat dapat dianggap sebagai bagian dari sumber hukum yang berperan. Hal ini karena hukum adat muncul dari keberadaan komunitas adat yang memberikan

kontribusi nilai-nilai yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sumber peraturan-peraturan yang tidak tertulis¹³ yang tumbuh dan berkembang dibawa kesadaran hukum masyarakat dan bertujuan untuk menolong masyarakat dalam menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

B. Ritual

Ritual atau upacara tradisional adalah bagian yang sangat penting dari kebudayaan masyarakat, karena mereka memperkuat norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam masyarakat tersebut.¹⁴ Ritual dan Upacara memiliki makna yang berbeda. Ritual adalah kegiatan yang dilakukan dalam konteks sebuah acara atau peristiwa tertentu. Secara mendasar, ritual adalah tindakan yang diulang secara teratur sebagai bagian dari suatu kebiasaan atau tradisi.¹⁵

¹²Tolib Setiady, *Instirasi Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Perpustakaan* (Bandung: CV Alfabeta, 2015), 9–21.

¹³Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, 5th ed. (Yogyakarta: Liberty, 2010), 1–2.

¹⁴Raodah Abdul Hafid, "Makna Simbolik Tradisi Ritual Massorong Lopi-Lopi Oleh Masyarakat Mandar Di Tapango, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat," *Walasuji* 10 (2019): 34.

¹⁵Laksmi K. Wardani Patricia Jessy Angelia, "Makna Ruang Ritual Dan Upacara Pada Interior Keraton Surakarta," *Intra* 2 (2014): 296.

Ritual merupakan cara atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan upacara kematian, peristiwa penting, atau serangkaian tata cara dalam sebuah upacara. Ritual sering dianggap sebagai simbolis, tetapi pada saat yang sama, berbeda dari kegiatan sehari-hari dengan kehadiran unsur-unsur keagamaan dan penghormatan yang khusus.¹⁶

Ritual merupakan cara atau prosedur yang digunakan dalam melaksanakan upacara kematian, peristiwa penting, atau serangkaian tata cara dalam sebuah upacara. Ritual sering dianggap sebagai simbolis, tetapi pada saat yang sama, berbeda dari kegiatan sehari-hari dengan kehadiran unsur-unsur keagamaan dan penghormatan yang khusus.¹⁷

Bell mengungkapkan bahwa ritual adalah serangkaian upacara yang diulang secara berkala, di dalamnya terdapat unsur budaya dan agama yang diperkuat oleh tradisi. Hadi juga menyatakan bahwa ritual merupakan sebuah kegiatan seremonial yang terkait dengan aspek agama atau kepercayaan, yang ditandai dengan ciri-ciri khusus untuk menghormati yang dianggap suci, sehingga menciptakan pengalaman yang sakral.¹⁸

¹⁶Sukendar, *Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup* (Semarang: IAIN, 2010), 28–29.

¹⁷Inggit Prastiawan Suci Tri Utari', "Nilai Ritual Dalam Pementasan Reog Ponorogo Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Seni Tari* 8 (2019): 108.

¹⁸Titik Indarti Ullul Azmi, Setya Yuwana Sudikan, "Fase Dan Makna Simbol Ritual Badudus Dalam Novel 'Lalu Tenggelam Di Ujung Matamu': Kajian Antropologis Simbolik Victor Turner," *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 6 (2023): 135.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Ritual dapat disimpulkan bahwa Ritual merupakan salah satu tata cara dalam melaksanakan upacara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dan Ritual ini dapat dilakukan saat upacara kematian, dan upacara-upacara penting yang sering dilakukan dalam masyarakat.

C. Kurban

1. Pengertian Kurban

Kurban adalah sarana umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah bukan karena bermaksud minta balasan berdasarkan kurban yang telah diberikan, melainkan kurban itu adalah kurban sukarela kepada Allah juga sebagai tebusan atas pelanggaran umat kepada Allah.¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurban didefinisikan sebagai tindakan memberikan persembahan kepada Allah atau para dewa. Persembahan ini dapat berupa hewan seperti kerbau, anjing, babi, serta tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Istilah "korban" juga sering digunakan dengan ejaan yang sedikit berbeda, dan dalam Alkitab Terjemahan Baru (TB) digunakan istilah "pengorbanan". Meskipun ejaannya berbeda, kedua kata ini memiliki arti yang sama dalam konteks memberikan persembahan kepada Tuhan atau dewa. Kata-kata ini berasal dari bahasa Arab yang sama, dan

¹⁹ Ani Teguh Purwanto, "ARTI KORBAN MENURUT KITAB IMAMAT," *Kerusso* 2 (2017): 10.

penelusuran lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat perbedaan makna yang signifikan di antara keduanya.²⁰

2. Pandangan PL mengenai Kurban

Ritual pengurbanan hewan sering digunakan dalam Perjanjian Lama (PL). Ritual ini juga sangat erat kaitannya dengan hubungan antara orang Ibrani dan YHWH. Secara harfiah, pengorbanan berarti "apa yang dikorbankan sudah dekat" dalam bahasa Ibrani. Istilah ini merujuk pada semua jenis pengorbanan. Di sisi lain, upacara pengorbanan PL menekankan kata kerja Ibrani "Kipper", yang sering kali diterjemahkan sebagai "merencanakan" atau "menutupi" (Imamat 1:4). Kata kerja ini menggambarkan proses penebusan atau rekonsiliasi melalui pembayaran atau tebusan, mencerminkan makna dari kata benda Ibrani "koffer" yang berarti tebusan.²¹

Kurban dalam PL merupakan sarana yang memungkinkan manusia untuk menghampiri Allah.²² Tradisi Yahudi, umat Israel diwajibkan untuk mempersembahkan kurban saat mereka ke Bait Allah untuk bertemu dengan Allah. Banyak jenis persembahan yang mereka bawa dan masing-masing persembahan memiliki arti dan maksud

²⁰Ascteria Paya Rombe, "Kurban Bagi Orang Toraja Dan Kurban Dalam Alkitab," *Kamasean* 2 (2021): 44.

²¹Ibid., 45.

²²Donal Guthrie, *Teologi Perjanjian Baru 2* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1992), 48.

tujuan tersendiri. Jenis persembahan dan maknanya dalam kitab Imamat dari pasal 1 sampai pasal 7. Persembahan kurban tersebut, antara lain: Persembahan kurban bakaran (Im. 1:3-17), Persembahan kurban Sajian (Im. 2:1-16), Persembahan kurban keselamatan (Im. 3:1-7), Persembahan kurban penghapusan dosa (Im. 4), Persembahan kurban penebusan salah (Im 5:14-6:7; 7:1-7).²³

Sistem persembahan adalah bagian dari usaha ilahi untuk menciptakan umat yang bersedia mendengarkan dan mengikuti kehendak-Nya. Sistem kurban, sebagai bagian dari ibadah, bertujuan untuk melaksanakan pelayanan. Ketika bentuk ibadah ini dimaksudkan untuk mengungkapkan realitas batin seperti taubat dan keimanan, gagasan dasar dari sistem kurban mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Penebusan atau penyucian dosa dihadiahkan oleh Allah melalui pembayaran yang pantas. Ini ditegaskan dalam Imamat 1:4 dan Yeheskiel 45:18-25, di mana kurban untuk menghapus dosa menjadi bagian integral dari pandangan akan ibadah yang sempurna.
- b. Pendamaian adalah proses yang penting dalam kepercayaan Ibrani, ditandai dengan kata kerja "Kipper" dalam bahasa Ibrani, yang

²³ Djohan E. Handojo, *The Fire Of Praise And Worship* (Yogyakarta: Ruko Harapan Indah, 2021), 32–33.

mengandung makna untuk menangkal, menutupi, dan memberikan rekonsiliasi. Konsep ini diterapkan dalam berbagai konteks terkait hubungan dengan pendamaian. Dalam Perjanjian Lama, sifat murka Allah tetap pada dosa dan perlu dinyatakan terhadap dosa itu. Bagi mereka yang ingin mendekat kepada Allah, dosa harus ditutupi, dan murka-Nya harus dicegah. Kurban persembahan dianggap sebagai sarana untuk memediasi pendamaian antara manusia dan Allah.

- c. Gagasan ini ditegaskan kembali dalam peraturan tentang kurban dan persembahan. Yang paling mencolok adalah deskripsi tentang seekor kambing jantan yang bertindak sebagai perantara untuk menghapus dosa umat. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer kehidupan hewan itu melalui penumpahan darah. Ini bukan hanya simbolisme mistis, tetapi Allah menerima darah sebagai ganti nyawa dari orang yang memberikan kurban.

Beberapa aspek penting mengenai sistem korban perlu ditekankan. Bahwa berkorban bukanlah menyuap bagi Allah. Namun, semua perintah ini mengatakan bahwa Allah mengampuni demi nama-Nya.²⁴

²⁴Asceria Paya Rombe, "Kurban Bagi Orang Toraja Dan Kurban Dalam Alkitab," 45-46.

Dalam perkembangan sistem kurban di atas, ada saatnya para nabi mengkritiknya. Pada abad ke-8 dan ke-7 SM, para nabi dengan tegas menentang praktik penyembelihan kurban yang dianggap sesat. Mereka menolak gagasan bahwa upacara kurban itu sendiri merupakan sebuah keharusan. Para nabi menyadari bahwa meskipun orang-orang membuat kurban yang besar-besaran, mereka tetap melanggar hukum Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini merupakan ekspresi yang tidak jujur dari pengabdian. Para nabi mengajarkan bahwa menghormati Tuhan bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan nyata. Misalnya, di kemudian hari, Nabi Yeremia menyalahkan bangsa Israel karena mereka menganggap pengorbanan lebih penting daripada ketaatan (Yer. 7:22-23). Maka, dalam Perjanjian Lama, konsep pengorbanan menekankan pentingnya pengampunan dan penghormatan terhadap Tuhan. Hanya mengucapkan penghormatan atau melakukan pengorbanan secara rutin tanpa tindakan nyata tidak memiliki makna yang sebenarnya. Memberikan korban bukanlah tentang jumlah orang yang menerima, tetapi tentang niat sungguh-sungguh dari pihak yang beribadah. Ketaatan berarti menghormati Tuhan dengan kemurnian hati yang sejati. Dimana keadaan hati dan perkataan selaras dengan perbuatan.²⁵

²⁵Ibid., 46–47.

3. Pandangan PB mengenai Kurban

Praktik kurban masih dilakukan dalam Perjanjian Baru (PB), dan tidak mengherankan jika beberapa tafsir menjelaskan maknanya (Matius 5:23,24; 12:3-5; Markus 7:11). Bahkan ketika Yesus dibawa ke Bait Suci untuk pertama kalinya, sebuah korban telah dipersembahkan (Lukas 2:24). Jejak ritual pengorbanan dapat ditemukan dalam Injil Sinoptik (Markus 7:11). Dalam konteks ini, Yesus mengkritik mereka yang mematuhi ritual dengan ketat namun mengabaikan hubungan antarpribadi, seperti yang diperingatkan dalam Dasah Tita, yaitu perintah untuk menghormati ibu dan ayah (Matius 15:3-6; Markus 7:10-13). Jika ada yang mengatakan bahwa kurban dilakukan oleh orang yang lebih tua, maka pada hakikatnya dia tidak taat bahkan melanggar Sepuluh Perintah Allah, sekalipun alasannya untuk beribadah. Kritik terhadap Yesus dalam teks ini tidak mengindikasikan bahwa Dia mengutuk sistem ritual dan kurban. Sebaliknya, Yesus menyoroti pentingnya belas kasihan atau kasih sayang terhadap aturan, termasuk aturan dalam konteks agama.²⁶

Seperti dalam PL, istilah “kurban” digunakan secara umum untuk kurban bakaran dan kurban sajian (Mrk. 12:33; Ibr. 5:1; 7:27; 8:3; 9:9; 10:1.5.8.11). Istilah kurban juga digunakan untuk Kristus Yesus yang

²⁶Ibid., 47.

telah menyerahkan diri-Nya sebagai kurban yang harum bagi Allah (Ef. 5:2) dan yang telah menghapus dosa manusia dank urban-Nya (Ibr. 9:26; 10:12).²⁷

Pentingnya makna kurban semakin luntur dalam kehidupan masyarakat Israel pada zaman Perjanjian Lama. Meskipun mereka terus melakukan ritual kurban, namun kurang diiringi dengan kesungguhan untuk bertaubat dan benar-benar patuh kepada Tuhan. Terakhir, fokus utama pengorbanan dalam PB adalah Kristus yang berkorban, yaitu kuasa diri-Nya dan pengorbanan yang sempurna dan kekal untuk menghapus dosa. Kristus memikul hukuman atas dosa manusia. Tindakan pengorbanan-Nya menghapus murka Allah dan memungkinkan Allah sebagai hakim untuk membenarkan orang berdosa dengan menghukum dosa melalui penderitaan Kristus (lihat Roma 8:4). Kebenaran ini adalah anugerah dari Tuhan yang harus diterima dengan iman. Pengorbanan Kristus adalah tema sentral dalam Perjanjian Baru. Kristus disebut sebagai Anak Domba Allah yang dikorbankan, dan darah-Nya yang kudus dipercayai menghapus dosa dunia (lihat Yohanes 1:29, 1 Petrus 1:18, Wahyu 5:6-10, 13:8). Khususnya, Yesus diidentifikasi sebagai Anak Domba Paskah yang sejati (1 Korintus 5:6-8), Persembahan penyucian dosa (Roma 8:3), dan dianggap

²⁷ Albertus Purnomo, *Taurat Tuhan Sempurna* (Yogyakarta: Lembaga Biblika Indonesia, 2023), 424.

memenuhi kurban perjanjian seperti dalam Keluaran 24, yang menyinggung domba jantan merah dalam Bilangan 19, dan kurban pada Hari Pendamaian dalam Ibrani 9-10.²⁸

²⁸Ascteria Paya Rombe, "Kurban Bagi Orang Toraja Dan Kurban Dalam Alkitab,"